



PUTUSAN

Nomor 295 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.
DIREKTUR PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq.
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK JAKARTA PUSAT Cq. KEPALA KANTOR
PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT,**
berkedudukan di Gedung KPP Madya Jakarta Lantai 6-7, Jalan
MI Ridwan Rais Nomor 5A-7, Jakarta Pusat 10110, dalam hal
ini memberi kuasa kepada: Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF.,
dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Wilayah DJP
Jakarta Pusat, beralamat di Kantor Pelayanan Pajak Madya
Jakarta Pusat, Gedung KPP Madya Jakarta Lantai 6-7, Jalan
M.I. Ridwan Rais Nomor 5A-7, Jakarta Pusat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

IRENE YUDIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Griya Sentosa
Blok B I, Nomor 23, RT.004 RW. 020, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Raden Catur Wibowo, S.H, Advokat
pada Kantor Hukum "CATUR & CO", beralamat di Jalan Bhakti
VI, Nomor 55, Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

**PIMPINAN KANTOR CABANG PT BANK ANZ KELAPA
GADING,** berkedudukan di Jalan Boulevard Barat Raya Nomor

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 295 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat II atas permintaan Tergugat I secara sepihak melakukan pemblokiran seketika terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II;
3. Menyatakan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II Nomor 001/01/12/2015/PJK adalah tidak sah;
4. Menyatakan SKP Nomor 00001/206/10/073/13, SKP Nomor 00016/207/10/073/13, SKP Nomor 00017/207/10/073/13, SKP Nomor 00018/207/10/073/13, SKP Nomor 00019/207/10/073/13, SKP Nomor 00020/207/10/073/13, SKP Nomor 00021/207/10/073/13, SKP Nomor 00022/207/10/073/13, SKP Nomor 00023/207/10/073/13, SKP Nomor 00024/207/10/073/13, SKP Nomor 0001 5/1 07/1 0/073/1 3 yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013 dengan total tagihan pajak sebesar Rp323.013.154.751,00 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat I agar tidak lagi mengeluarkan surat paksa dan/atau surat apapun juga terkait dengan tagihan utang pajak PT. Metro Batavia yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar sebesar Rp42.027.801,75 (empat puluh dua juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus satu koma tujuh puluh lima sen rupiah) dan USD42,147.91 (empat puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 295 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu sen dolar Amerika Serikat) atau setidaknya-tidaknya membuka blokir terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara *a quo* terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara *a quo*;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat II baik benda bergerak maupun benda tetap berupa gedung Kantor di Jalan Boulevard Barat Raya Nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
10. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara tersebut;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* karena kompetensi Pengadilan Pajak (kompetensi absolut);
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Doli Prae Sintis, bahwa gugatan oleh Penggugat diajukan secara licik untuk menghindari tanggung jawab Penggugat selaku Penanggung Pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) serta untuk menghalangi Tergugat I



dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penagihan pajak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (*kompetensi absolut*);
2. Bahwa Penggugat salah dalam menentukan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara Nomor 584 (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 584/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat II atas permintaan Tergugat I secara sepihak melakukan pemblokiran seketika terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II;
3. Menyatakan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II Nomor 001/01/12/2015/PJK adalah tidak sah;
4. Menyatakan SKP Nomor 00001/206/10/073/13, SKP Nomor 00016/207/10/073/13, SKP Nomor 00017/207/10/073/13, SKP Nomor 00018/207/10/073/13, SKP Nomor 00019/207/10/073/13, SKP Nomor 00020/207/10/073/13, SKP Nomor 00021/207/10/073/13, SKP Nomor 00022/207/10/073/13, SKP Nomor 00023/207/10/073/13, SKP Nomor 00024/207/10/073/13, SKP Nomor 0001 5/1 07/1 0/073/1 3 yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013 dengan total tagihan pajak sebesar Rp323.013.154.751,00 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat I agar tidak lagi mengeluarkan surat paksa dan/atau surat apapun juga terkait dengan tagihan utang pajak PT. Metro



Batavia yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

6. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar sebesar Rp42,027,801.75 (empat puluh dua juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus satu koma tujuh puluh lima sen rupiah) dan USD 42,147.91 (empat puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh satu sen dolar Amerika Serikat) atau setidaknya membuka blokir terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara *a quo* terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara *a quo*;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 40/PDT/2018/PT.DKI tanggal 17 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 584/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2016 yang dimohonkan banding yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah



melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat II atas permintaan Tergugat I secara sepihak melakukan pemblokiran seketika terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II;

3. Menyatakan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II Nomor 001/01/12/2015/PJK adalah tidak sah;
4. Menyatakan SKP Nomor 00001/206/10/073/13, SKP Nomor 00016/207/10/073/13, SKP Nomor 00017/207/10/073/13, SKP Nomor 00018/207/10/073/13, SKP Nomor 00019/207/10/073/13, SKP Nomor 00020/207/10/073/13, SKP Nomor 00021/207/10/073/13, SKP Nomor 00022/207/10/073/13, SKP Nomor 00023/207/10/073/13, SKP Nomor 00024/207/10/073/13, SKP Nomor 00015/107/10/073/13 yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013 dengan total tagihan pajak sebesar Rp323.013.154.751,00 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat I agar tidak lagi mengeluarkan surat paksa dan/atau surat apapun juga terkait dengan tagihan utang pajak PT. Metro Batavia yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membuka blokir terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara *a quo* terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara *a quo*;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II membayar biaya yang timbul karena perkara ini untuk dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 79/Srt.Pdt.Kas/2018/PN.Jkt/Pst *juncto* 584/Pdt.G.2015/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *judex facti* yaitu Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 295 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan *judex facti* yaitu Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 40/PDT/2018/PT.DKI tanggal 17 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 584/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2016;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai Pelaksanaan Penagihan Pajak berupa tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat I selaku FISKUS terhadap harta kekayaan Penggugat selaku Penanggung Pajak yang berada di Tergugat II/Bank ANZ Cabang Kelapa Gading;

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyatakan bahwa gugatan Penanggung Pajak terhadap Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat dimintakan kepada Badan Peradilan Pajak;

Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan keberatan terhadap tagihan pajak, yang sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Pajak dan bukan kewenangan pengadilan negeri, karena itu *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena kewenangan Pengadilan Pajak bersifat khusus sebagai *lex specialis* dan tagihan pajak

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 295 K/Pdt/2019



merupakan tagihan yang harus didahulukan pemenuhannya;

Bahwa dengan demikian maka badan peradilan umum *in casu* pengadilan negeri tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 40/PDT/2018/PT.DKI tanggal 17 April 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 584/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 40/PDT/2018/PT.DKI tanggal 17 April 2018 yang memperbaiki Putusan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 295 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 584/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst
tanggal 15 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 295 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001